



**PETUNJUK TEKNIS**

**INOVASI DAERAH "PENDEKAR UMKM**

**PENDEKAR  
UMKM**

*Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM*

**DESA DANAU PULAI INDAH  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis Inovasi "PENDEKAR UMKM" (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Pengembangan Desa Wisata dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi "PENDEKAR UMKM" (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Pengembangan Desa Wisata dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam Petunjuk Teknis ini berisikan Latar Belakang Lahirnya Inovasi, Dasar Hukum Inovasi, Tujuan dan Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi "PENDEKAR UMKM" (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Pengembangan Desa Wisata dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Demikian Pedoman Teknis Inovasi "PENDEKAR UMKM" (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Pengembangan Desa Wisata dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun, dan jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Inovasi "PENDEKAR UMKM" (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Pengembangan Desa Wisata dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Danau Pulau Indah, Maret 2021

**KEPALA DESA DANAU PULAI INDAH  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**ANDI ASNIZAR AZIRI EKA PUTRA, S.IP**



**PETUNJUK TEKNIS INOVASI DAERAH "PENDEKAR UMKM"**  
**(Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM)**  
**PRODUK INOVASI DESA DANAU PULAI INDAH KECAMATAN KEMPAS**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

**A. PENDAHULUAN**

Desa Danau Pulau Indah adalah desa pemekaran dari desa Rumbai Jaya pada awalnya desa ini adalah sebuah dusun yang terdiri dari tiga (3) dusun diantaranya Dusun Pandan Harum, Dusun Kalapa Sawit, Dan Dusun Mekar Serumpun dan terdapat dua dusun adalah warga transmigrasi pada tahun 1979 yaitu Dusun Pandan Harum dan Kelapa Sawit. Kondisi pada saat itu sangat perekonomian masyarakat sangat sulit dan lapangan pekerjaan belum tersedia namun demikian berkat ketabahan dan keuletan masyarakat sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang berhasil.

Letak geografis Desa Danau Pulau Indah sangat strategis yang dilintasi oleh jalan lintas samudra dan terdapat Perusahaan kelapa sawit yang masih aktif sehingga Desa Danau Pulau Indah merupakan tempat perintasan masyarakat luar daerah, terdapat juga beberapa sekolah yang berlokasi di Desa Danau Pulau Indah sehingga banyak anak-anak diuar Desa Danau Pulau Indah yang melewati Desa tersebut.

Masyarakat Danau Pulau Indah Homogen, terdiri dari berbagai suku Daerah dan ras yang beragam sehingga kondisi masyarakat sangat beragam dimulai dari segi ekonomi yang bertingkat. Sekitar 30 % masyarakat masih dalam kondisi kekurangan pekerjaan, mayoritasnya adalah para pemuda putus sekolah. Sehingga diciptakan suatu invasi Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tempatan.

Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM merupakan salah satu instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu wisata kolam renang dan gerai umkm juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Dari adanya wisata kolam renang dan gerai umkm tersebut maka masyarakat dan pemuda desa danau pulau indah bisa mendapatkan hasil manfaat dengan adanya inovasi wisata kolam renang dan gerai umkm.

## B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan Inovasi “SIKES” (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Secara Online) di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan;
7. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 10);

### **C. TUJUAN, MANFAAT DAN HASIL INOVASI**

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi “PENDEKAR UMKM” (Pengembangan Desa Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Inovasi Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dari Tersedianya Gerai UMKM.
2. Menambah lapangan pekerjaan bagi para pemuda Desa yang sedang putus sekolah.
3. Mendukung penguatan kegiatan usaha masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi di bidang peningkatan usaha masyarakat.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Danau Pulau Indah

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari lahirnya Inovasi “PENDEKAR UMKM” (Pengembangan Desa Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Inovasi Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Menambah penghasilan masyarakat
2. Menciptakan lapangan Pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama kemitraan
4. Penambahan PAD Desa

Selanjutnya hasil yang dicapai dari kegiatan lahirnya Inovasi “PENDEKAR UMKM” (Pengembangan Desa Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Inovasi Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Tersedianya Wisata Desa berupa kolam renang Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Tersedianya gerai usaha micro kecil dan menengah (UMKM) disekitar Wisata Desa kolam renang Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Adanya tempat parkir untuk kendaraan tamu Wisata Desa berupa kolam renang Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Standar operasinal Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi para pelaku Pendekar UMKM (pengembangan desa wisata kolam renang dan gerai usaha micro kecil dan menengah).



#### **D. PENGANGGARAN**

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Inovasi “PENDEKAR UMKM” (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Inovasi Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibebankan pada Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes Sumber Makmur Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021.

#### **E. ALUR PELAYANAN INOVASI PENDEKAR UMKM**

Adapun alur layanan dari pelaksanaan Inovasi “PENDEKAR UMKM” (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Inovasi Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :


1. Pengelola Desa Wisata dan Gerai UMKM adalah Pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Makmur Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas dengan membangun Kolam Renang dan Gerai UMKM.
2. Masyarakat bisa langsung memesan tempat/gerai UMKM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Makmur Desa Danau Pulau Indah untuk melakukan aktifitas jual beli.
3. Masyarakat yang datang membawa kendaraan disediakan lapak parkir oleh Pihak pengelola dan dijaga oleh para pemuda Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas.
4. Masyarakat yang datang ke lokasi wisata harus membeli tiket masuk untuk menerima fasilitas dari wisata Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas.
5. Setelah masuk masyarakat bisa memanfaatkan gerai-gerai UMKM yang ada di areal wisata kolam renang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
6. Dalam memberikan informasi terkait Jadwal, Tarif dan Wahana yang serta berbagai kuliner yang disajikan pada Objek Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah, maka Pemerintah Desa Danau Pulau Indah bersama Pemerintah Kecamatan Kempas telah menyediakan layanan Informasi dan Komunikasi secara Online melalui dukungan ketersediaan Website Resmi Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat diakses melalui link : <http://kempas.inhilkab.go.id/>
7. Untuk memudahkan komunikasi maupun penyampaian kritik serta saran dari masyarakat atau pengunjung kepada Tim Teknis Pelaksana Inovasi PENDEKAR UMKM (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) yang langsung menjadi pengelola Objek Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM di Desa Danau Pulau Indah tersebut, Tim Inovasi PENDEKAR

UMKM telah menyediakan Kontak Kontak Whatsapp Admin Inovasi dan link kontak whatsapp admin tersebut dapat diakses melalui Menu Inovasi PENDEKAR UMKM yang telah tersaji pada Wesbite Resmi Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir melalui link kontak whatsapp : [https://api.whatsapp.com/send/?phone=6285316016303&text=ASSALAMU%27ALAIKUM%2C+APAKAH+HARI+INI+KOLAM+RENANG+READY&type=phone\\_number&app\\_absent=0](https://api.whatsapp.com/send/?phone=6285316016303&text=ASSALAMU%27ALAIKUM%2C+APAKAH+HARI+INI+KOLAM+RENANG+READY&type=phone_number&app_absent=0)

Gambar 1. Website Resmi Kecamatan Kempas



Gambar 2. Link Kontak Whatsapp Admin Inovasi PENDEKAR UMKM



## **F. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inovasi “PENDEKAR UMKM” (Pengembangan Desa Wisata Kolam Renang dan Gerai UMKM) sebagai Inovasi Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini. Semoga dengan adanya Petunjuk Teknis ini bisa menjadi Pedoman bagi Tim Pelaksana Inovasi PENDEKAR UMKM dalam melaksanakan Kegiatan Inovasi sehingga tujuan dikembangkan inovasi ini dapat terwujud. Selain itu juga, dibuatnya petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan informasi atau panduan bagi masyarakat/pengunjung yang akan pergi mengunjungi Desa Wisata Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir khususnya untuk berkunjung ke Kolam Renang dan Gerai UMKM yang telah dibuat oleh Tim Inovasi PENDEKAR UMKM hasil kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Kempas dan Pemerintah Desa Danau Pulai Indah serta BUMDes Sumber Makmur Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Danau Pulai Indah, Maret 2021

**KEPALA DESA DANAU PULAI INDAH  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**ANDI ASNIZAR AZIRI EKA PUTRA, S.IP**